



**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 52 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
OLEH APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH
PADA INSPEKTORAT KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengawasan pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta untuk meningkatkan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Pada Inspektorat Kabupaten Lampung Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kota Madya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5943);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2011 Pedoman Fasilitasi Pengaduan Di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 484);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2011 Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtiar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 484);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2009 Nomor 02);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 5 Tahun 2019);
16. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 08 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OLEH APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH PADA INSPEKTORAT KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.**

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur;
2. Bupati adalah Bupati Lampung Timur;
3. Perencanaan Pembinaan adalah rencana pembinaan penyelenggaraan pemerintah daerah;
4. Perencanaan pengawasan adalah rencana pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah;
5. Pembinaan adalah melakukan pengarahan (mengarahkan), mengembangkan, dan menyempurnakan keahlian seseorang agar menjadi lebih baik sesuai dengan yang diharapkan oleh yang membina.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Timur menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
9. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah Inspektorat Kabupaten Lampung Timur;
10. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Lampung Timur;
11. Inspektur Pembantu Wilayah adalah pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Inspektur;
12. Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. PKPT adalah program kerja pengawasan tahunan yang disusun berbasis prioritas dan resiko;
14. Pemeriksaan/Audit adalah salah satu bentuk kegiatan Pengawasan yang dilaksanakan dengan menggunakan seluruh prosedur audit dan teknik audit, membandingkan antara peraturan/ketentuan, rencana, program, target, sistem dan prosedur yang seharusnya dengan kondisi atau kenyataan yang terjadi pada OPD/unit kerja yang bersangkutan;
15. Reviu adalah penelaahan bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.
16. Obyek Pemeriksaan selanjutnya disebut Obrik adalah unit kerja termasuk OPD, UPTD dan lembaga daerah lainnya yang dibentuk dengan Peraturan Daerah serta Pemerintahan Desa.
17. Pemantauan/monitoring adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan;
18. Sosialisasi adalah proses interaksi sosial dimana orang memperoleh pengetahuan, nilai, sikap dan perilaku

esensial untuk berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat.

19. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan;
20. Pengaduan Masyarakat adalah penyampaian keluhan oleh masyarakat kepada pemerintah atas pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, atau pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran larangan oleh pegawai dilingkungan pemerintah;
21. Penanganan pengaduan masyarakat adalah proses kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan, penelaahan, tindak lanjut penyaluran tindaklanjut, pengarsipan, pemantauan dan pelaporan.

BAB II

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Penyusunan Rencana Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 2

Ruang lingkup Pembinaan dan Pengawasan meliputi:

1. Fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah disusun berbasis prioritas dan resiko;
2. Sasaran pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah;
3. Jadwal pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 3

- (1) Penyusunan rencana pembinaan dan pengawasan tahunan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dikoordinasikan oleh Inspektur.
- (2) Rencana pembinaan dan pengawasan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dalam bentuk Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan berpedoman pada kebijakan pengawasan pusat dan daerah, meliputi fokus, sasaran dan jadwal pembinaan umum dan pembinaan teknis.
- (3) Penyusunan PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas prinsip keserasian, keterpaduan,

menghindari tumpang tindih dan pemeriksaan berulang-ulang serta memperhatikan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya pengawasan.

- (4) Rencana pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) PKPT yang telah ditetapkan oleh Bupati dijadikan pedoman pelaksanaan pembinaan dan pengawasan.
- (6) Fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disusun berbasis prioritas dan risiko
- (7) Apabila diperlukan PKPT dapat dilakukan perubahan.

Bagian Kedua Rencana Pengawasan

Pasal 4

PKPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi :

- a. Tujuan / Jenis Pemeriksaan;
- b. Ruang lingkup pemeriksaan;
- c. Sasaran pemeriksaan;
- d. OPD yang diperiksa;
- e. Jadwal pelaksanaan pemeriksaan;
- f. Jumlah personil;
- g. Anggaran pemeriksaan;
- h. Laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan;
- i. Tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 5

Inspektorat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap:

1. Administrasi umum pemerintahan yang meliputi:
 - 1) Kebijakan;
 - 2) Kelembagaan;
 - 3) Pegawai;
 - 4) Keuangan;
 - 5) Barang Daerah.
- 2) Urusan pemerintahan.
 - 1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahan desa;

- 2) Penanganan pengaduan masyarakat; dan
- 3) Pengawasan dengan fokus materi atau obyek khusus (tujuan tertentu).

Bagian Keempat
Waktu Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dilaksanakan sejak Surat Perintah Tugas di terima;
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan telah habis waktu maka dapat dilakukan perpanjangan waktu atau lanjutan dengan menyampaikan hasil telaahan atau kajian terhadap pembinaan dan pengawasan yang ditangani.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) dilaksanakan secara obyektif, profesional, independen dan tidak mencari-cari kesalahan dan tidak tumpang tindih antar-APIP; serta berorientasi pada perbaikan dan peringatan dini;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Inspektur.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dilakukan oleh Tim Pemeriksa.
- (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.
- (3) Tim Pemeriksa dalam melakukan pembinaan dan pengawasan berpedoman pada PKPT dan norma pengawasan /kode etik.
- (4) Tim Pemeriksa dalam melakukan pembinaan dan pengawasan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Membuat program kerja pemeriksaan, mengumpulkan informasi umum dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang terkait;
 - b. Melakukan pertemuan pendahuluan dengan pimpinan obyek pemeriksaan untuk menjelaskan

- tujuan dan sasaran pemeriksaan;
- c. Melakukan pengujian terhadap sistem pengendalian intern yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian intern ;
 - d. Pemeriksaan berdasarkan standar, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, Efektifitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi instansi Pemerintah.
 - e. Membuat kertas kerja pemeriksaan dan melakukan pembahasan temuan-temuan hasil pemeriksaan;
 - f. Menyusun naskah hasil pemeriksaan (NHP), melakukan ekspose, disampaikan kepada Obrik; dan
 - g. Membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
- (5) LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g disampaikan kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah dengan ditembuskan kepada Inspektorat Provinsi Lampung, BPK Perwakilan Provinsi Lampung dan BPKP Perwakilan Provinsi Lampung

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah, berpedoman pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan, audit, reviu, monitoring, evaluasi, sosialisasi, jasa konsultasi, pemantauan dan pengendalian.
- (3) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektorat dibantu oleh Kepala OPD dan Camat atau sebutan lain.
- (4) Pembinaan dan pengawasan oleh Kepala OPD dan Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasil pembinaan dan pengawasan tersebut disampaikan kepada Bupati melalui Inspektorat.
- (5) Berdasarkan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menugaskan

Perangkat Daerah terkait melaksanakan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan serta untuk selanjutnya dilakukan pemantauan oleh inspektorat kabupaten.

- (6) Inspektorat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan harus berkoordinasi dengan Kepala OPD dan Camat atau sebutan lain dan hasil pembinaan dan pengawasan tersebut disampaikan kepada Bupati.

Pasal 10

Pengawasan Kepala Daerah terhadap perangkat daerah dilakukan oleh Inspektorat, dengan fokus:

1. Pemeriksaan Kinerja

Pemeriksaan terhadap program/kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah dan/atau rencana kerja pemerintah daerah dengan sasaran program/kegiatan yang memiliki risiko tinggi.

2. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yaitu:

- a) pemeriksaan investigatif dengan sasaran penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi;
- b) penjatuhan sanksi administratif kepada Bupati, dan DPRD oleh inspektorat provinsi selaku perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sesuai dengan kewenangannya; dan
- c) penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dengan sasaran kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.

3. Pengawasan yang bersifat mandatori/harus dilakukan oleh Inspektorat, meliputi:

a. Kinerja Rutin Pengawasan

- (1) reviu rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD) dengan sasaran menjaga konsistensi rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) dengan RPJMD serta meyakinkan penyusunan RPJMD dan Renstra PD telah sesuai dengan kaidah perencanaan;

- (2) revidir dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan (RKPD, Renja PD, KUA, PPAS, dan RKA SKPD termasuk perubahannya) dengan sasaran menjaga konsistensi RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, menjaga konsistensi dokumen perencanaan daerah dengan dokumen penganggaran daerah serta meyakinkan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan telah sesuai dengan kaidah perencanaan;
- (3) revidir laporan keuangan pemerintah daerah dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang dilakukan dan laporan keuangan telah disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan;
- (4) revidir laporan kinerja dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas;
- (5) revidir laporan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) dengan sasaran memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam LPPD;
- (6) pemeriksaan atas penagihan penerimaan negara bukan pajak dengan sasaran meyakinkan pemerintahan daerah telah melaksanakan optimalisasi dalam penagihan penerimaan negara bukan pajak;
- (7) revidir dana alokasi khusus (DAK) Fisik dengan sasaran meyakinkan pemerintah daerah dalam penyaluran DAK Fisik telah memenuhi persyaratan dokumen;
- (8) evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dengan sasaran menilai kehandalan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di lingkungan pemerintah daerah;
- (9) monitoring penyerapan anggaran/pemeriksaan kas dengan sasaran memberikan keyakinan bahwa

target penyerapan anggaran dan pengelolaan kas daerah telah sesuai dengan perencanaan; dan

- (10) monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas internal pemerintah dengan sasaran terhadap temuan pemeriksaan yang berlarut-larut penyelesaiannya.

b. Pengawasan Prioritas Nasional

- (1) tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi dengan sasaran meyakinkan penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerja sama Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- (2) operasional sapu bersih pungutan liar dengan sasaran meyakinkan pelayanan publik di masing-masing pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar;

- (3) evaluasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (responsive gender) dengan sasaran meyakinkan perencanaan dan penganggaran daerah telah memperhatikan gender;

- (4) dana desa:

- a) daerah provinsi melakukan monitoring dan evaluasi dana desa dengan sasaran meyakinkan pemerintah daerah kabupaten/kota telah menjalankan tugasnya dalam pembinaan dan pengawasan dana desa; dan

- b) daerah kabupaten/kota melakukan pemeriksaan dana desa dengan sasaran meyakinkan pemerintah desa telah mengelola dana desa mulai dari penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

- c) bantuan operasional sekolah (BOS):

Inspektorat daerah kabupaten/kota melakukan pemeriksaan bantuan operasional sekolah dasar

dengan sasaran meyakinkan sekolah telah mengelola dana BOS mulai dari penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

4. Pengawasan Reformasi Birokrasi

- a. Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dengan sasaran meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- b. Asistensi pembangunan reformasi birokrasi dengan sasaran pendampingan kepada perangkat daerah dalam membangun sub area penguatan pengawasan, meliputi:
 - 1) sistem pengendalian intern pemerintah;
 - 2) kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah;
 - 3) verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara/laporan harta kekayaan aparatur sipil negara;
 - 4) penilaian internal zona integritas;
 - 5) penanganan benturan kepentingan;
 - 6) penanganan laporan pengaduan (whistle blower system); dan
 - 7) penanganan pengaduan masyarakat.

5. Penegakan Integritas

- a. dukungan pelaksanaan survei penilaian integritas dengan sasaran meyakinkan kesiapan pemerintah daerah dan tersedianya alokasi anggaran secara memadai; dan
- b. monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi dengan sasaran aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh KPK dan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh Tim Stranas PK.

6. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah

- a. Penerapan Manajemen Risiko;
- b. Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko;
- c. Audit Kinerja;
- d. Audit Investigasi;
- e. Pemeriksaan DAK Fisik;

- f. Pendidikan berjenjang Jabatan Fungsional P2UPD dan Auditor; dan
- g. Pendidikan Sertifikasi di bidang pengawasan lainnya

Pasal 11

- (1) Kegiatan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, meliputi:
 - a. Pemeriksaan Reguler atau Pemeriksaan secara berkala dan komprehensif terhadap kebijakan, kelembagaan, pegawai daerah, keuangan daerah, barang daerah, kinerja dan urusan pemerintahan;
 - b. Pemeriksaan Non Reguler antara lain meliputi pemeriksaan akhir masa jabatan, pemeriksaan dengan tujuan tertentu penilaian kinerja, pemeriksaan terhadap laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi, nepotisme, pelanggaran disiplin PNS, audit, reviu, monitoring dan evaluasi, sosialisasi, pemantauan, penanganan kasus pengaduan, pengendalian gratifikasi dan bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya.
- (2) Kegiatan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Standar Audit dan Kode Etik Audit.

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan pemeriksaan, Tim pemeriksa dapat:
 - a. Meminta dokumen yang diperlukan kepada pejabat dan pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan;
 - b. Mengakses data, dokumen dan jenis barang yang berada dalam kendali atau penguasaan lembaga yang diperiksa;
 - c. Meminta keterangan kepada seseorang yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pemeriksaan; dan
 - d. Memotret, merekam, dan/atau mengambil sampel sebagai alat bantu pemeriksaan.
- (2) Setiap lembaga yang diperiksa wajib menyerahkan dokumen dan/atau memberikan keterangan yang diperlukan untuk kelancaran pemeriksa.

BAB III

PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Hasil pengawasan oleh APIP dituangkan dalam bentuk laporan hasil pengawasan dan disampaikan kepada Bupati
- (2) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia, tidak boleh di buka kepada publik dan tidak boleh diberikan kepada publik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Pasal 14

- (1) Ketua Tim Pemeriksa dibantu Anggota Tim membuat pokok - pokok hasil pemeriksaan atau Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP) berdasarkan temuan hasil pemeriksaan untuk diserahkan dan dikomunikasikan dengan pimpinan objek yang diperiksa.
- (2) Pihak yang diperiksa berkewajiban memberikan komentar berupa konfirmasi, klarifikasi, atau tindak lanjut atas temuan yang dimuat dalam NHP dan menandatangani dengan pernyataan menyetujui/menyepakati temuan yang ada.
- (3) Naskah Hasil Pemeriksaan yang disusun harus memenuhi unsur-unsur temuan yaitu kondisi, kriteria, sebab, akibat, tanggapan dan rekomendasi.
- (4) Apabila kewajiban yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi, tim pemeriksa tetap menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) disertai catatan mengenai sikap yang diperiksa terhadap NHP.
- (5) Konsep LHP disusun oleh Ketua Tim serta direviu ulang oleh Pengendali Teknis dan Wakil Penanggung Jawab yang selanjutnya dikonsultasikan kepada Penanggung Jawab untuk mendapat persetujuan.
- (6) LHP disampaikan kepada Bupati, pejabat yang diperiksa dan instansi yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Format Laporan Hasil Pengawasan Reguler, Laporan Hasil Investigasi, Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus dan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus tercantum dalam lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGADUAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Penanganan Pengaduan Masyarakat

Pasal 16

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan laporan atau pengaduan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh kepala daerah, wakil kepala daerah, anggota DPRD, dan/atau aparatur sipil negara di instansi daerah dan perangkat desa kepada APIP dan/atau aparat penegak hukum.
- (2) Laporan atau pengaduan dugaan penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis yang memuat paling sedikit:
 - a. nama dan alamat pihak yang melaporkan disertai KTP (identitas lainnya yang sah);
 - b. nama, jabatan, dan alamat lengkap pihak yang dilaporkan;
 - c. perbuatan yang diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. dokumen pendukung diantaranya keterangan Kepala OPD dan Camat atau sebutan lain yang memuat fakta, data, atau petunjuk terjadinya dugaan pelanggaran.

Pasal 17

Ruang Lingkup

Ruang lingkup penanganan pengaduan masyarakat meliputi :

- a. Sumber/materi pengaduan;
- b. Saran/media pengaduan;
- c. Prosedur penanganan pengaduan masyarakat; dan pemantauan dan pemukhtahiran.

Pasal 18

Waktu Pelaksanaan Pemeriksaan Kasus/Khusus

- (1) Pelaksanaan pemeriksaan kasus dan khusus dilaksanakan sejak Surat Perintah Tugas di terima;
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan kasus dan khusus

dilaksanakan maksimal selama 45 (empat puluh lima) hari kerja;

- (3) Pelaksanaan pemeriksaan kasus dan khusus telah habis waktu maka dapat dilakukan perpanjangan waktu atau lanjutan dengan menyampaikan hasil telaahan atau kajian terhadap pemeriksaan yang ditangani.

Pasal 19 Sumber Pengaduan

- (1) Pengaduan masyarakat bersumber dari :
 - a. Perorangan;
 - b. Organisasi masyarakat;
 - c. Badan hukum;
 - d. Partai politik;
 - e. Media masa;
 - f. Badan/lembaga/instansi/unit kerja di lingkungan pemerintah pusat/daerah;
 - g. Pelimpahan APH.
- (2) Identitas pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dirahasiakan.

Pasal 20 Materi Pengaduan

Materi pengaduan mengungkapkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan dan berisi informasi antara lain :

- a. Masalah yang diadukan;
- b. Siapa yang terlibat;
- c. Dimana hal tersebut terjadi;
- d. Kapan hal tersebut terjadi;
- e. Bagaimana hal itu terjadi;
- f. Mengapa hal itu terjadi;
- g. Akibat yang terjadi;
- h. Bukti awal yang mendukung fakta kejadian seperti foto, rekaman, dokumen atau petunjuk lainnya.

Pasal 21 Sarana atau Media Pengaduan

- (1) Pengaduan masyarakat dapat dilakukan hanya secara tertulis;
- (2) Pengaduan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui surat, media cetak atau

media elektronik (tidak termasuk sms);

Pasal 22
Prosedur Penanganan Pengaduan Masyarakat

- (1) Tahapan penanganan pengaduan masyarakat sebagai berikut :
 - a. Penatausahaan;
 - b. Penelitian pendahuluan;
 - c. Proses pemeriksaan; dan
 - d. Pelaporan.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup data pengaduan, identitas pelapor, identitas terlapor dan lokasi kasus;
- (3) Penelitian pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk mengkategorikan :
 - a. Pengaduan yang berkadar pengawasan; dan
 - b. Pengaduan yang tidak berkadar pengawasan
- (4) Pengarsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi penataan dan penyimpanan dokumen yang dilakukan berdasarkan klasifikasi jenis masalah, perangkat daerah/unit kerja terlapor dan urutan waktu pengaduan;
- (5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan kegiatan sebagaimana berikut :
 - a. Identifikasi masalah;
 - b. Konfirmasi dan klarifikasi dan
 - c. Pengumpulan bukti pendukung.

Pasal 23

- (1) Hasil penelitian pendahuluan yang cukup bukti awal dan keyakinan adanya permasalahan serta jelas identitas pelapor, dilaporkan kepada Inspektur dan dilanjutkan dengan tahap pemeriksaan oleh Tim Inspektur Pembantu Wilayah ;
- (2) Hasil penelitian pendahuluan yang tidak cukup bukti awal maupun keyakinan adanya permasalahan, tidak dilanjutkan dengan tahap pemeriksaan namun disimpan dalam file tersendiri, diberi catatan seperlunya dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati serta diinformasikan

kepada pihak pelapor.

- (3) Dalam penelitian pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektorat dibantu oleh Kepala OPD dan Camat atau sebutan lain.
- (4) Penelitian pendahuluan oleh Kepala OPD dan Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan disampaikan kepada Bupati melalui Inspektorat.

Pasal 24

- (1) Proses Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c merupakan tahap pengujian yang dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan dengan dukungan bukti cukup, kompeten, relevan dan material;
- (2) Proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada sistem dan prosedur serta ketentuan mengenai pemeriksaan khusus;
- (3) Tahapan proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pembentukan tim
 - b. Penyusunan program kerja pemeriksaan; dan
 - c. Pelaksanaan pemeriksaan.

Pasal 25

Laporan Hasil Pemeriksaan

- (1) Tim Inspektur Pembantu melaporkan hasil pemeriksaan pengaduan kepada Inspektur ;
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan ekspose internal maupun eksternal dengan mengundang pihak-pihak terkait yang dipandang perlu;
- (3) Laporan Hasil Pemeriksaan Pengaduan diajukan kepada Bupati;
- (4) Bupati memberi rekomendasi hasil pemeriksaan.
- (5) Obriik untuk melaksanakan rekomendasi Bupati yang ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati/Sekda dengan tembusan Inspektorat.
- (6) Tindak lanjut rekomendasi Bupati dimonitoring dan di evaluasi oleh OPD/Unit Kerja terkait serta dilaporkan hasilnya kepada Inspektorat Kabupaten Lampung Timur.

- (7) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selambat- lambatnnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan.
- (8) Dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan terindikasi kerugian keuangan daerah tidak diselesaikan dalam waktu 60 hari kalender, Kepala Organisasi Perangkat Daerah menyampaikan kepada tim penyelesaian kerugian daerah untuk melakukan penyelesaian.

Bagian Kedua Pemeriksaan Khusus

Pasal 26

- (1) Pemeriksaan khusus yaitu pemeriksaan yang dilakukan sehubungan dengan adanya pengaduan masyarakat, permintaan instansi lain maupun pemeriksaan lanjutan dari hasil pemeriksaan sebelumnya (pemeriksaan regular) yang dipandang perlu untuk dilakukan pendalaman, pelimpahan dari pemerintah pusat/provinsi dengan sasaran pemeriksaan disesuaikan dengan pokok permasalahan yang ada.
- (2) Pemeriksaan khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
 - a. Pengaduan masyarakat atas dugaan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - b. Rekomendasi BPK, Inspektorat Provinsi dan instansi lain;
 - b. Permintaan dari Instansi atau OPD;
 - c. Pelimpahan APH; dan
 - d. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu

Bagian Ketiga Hasil Pemeriksaan

Pasal 27

- (1) LHP disampaikan kepada Bupati.
- (2) Bupati memberi rekomendasi hasil pemeriksaan.
- (3) Rekomendasi Bupati dibuat oleh Tim pemeriksa dan ditandatangani oleh Bupati.
- (4) Tindak lanjut rekomendasi Bupati dilakukan pemantauan dan pemutakhiran oleh inspektorat.
- (5) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selambat- lambatnnya 60 (enam puluh) hari kalender

setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan.

- (6) Dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan terindikasi kerugian keuangan daerah tidak diselesaikan dalam waktu 60 hari kalender, Kepala OPD menyampaikan kepada tim penyelesaian kerugian daerah untuk melakukan penyelesaian.

Pasal 27

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Kasus atau Khusus

- (1) APIP wajib melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang dilaporkan atau diadukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) APIP melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum.
- (3) Aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan atas laporan atau pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sesuai tata cara penanganan laporan atau pengaduan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan APIP.
- (4) Pemeriksaan oleh APIP dan aparat penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan setelah terpenuhi semua unsur laporan atau pengaduan
- (5) Terhadap pengaduan yang tidak memenuhi unsur sebagaimana Pasal 20 ayat (4) maka pengaduan tersebut diteruskan kepada OPD terkait untuk dilakukan pembinaan dan hasilnya disampaikan kepada Bupati;
- (6) APIP dan aparat penegak hukum melakukan koordinasi dalam penanganan laporan atau pengaduan setelah terlebih dahulu melakukan pengumpulan dan verifikasi data awal.
- (7) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemberian informasi;
 - b. verifikasi;
 - c. pengumpulan data dan keterangan;
 - d. pemaparan hasil pemeriksaan penanganan laporan

atau pengaduan masyarakat dimaksud;

e. bentuk koordinasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Koordinasi antara APIP dan aparat penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing antara:

a. Unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat provinsi, dan/atau inspektorat kabupaten/kota;

b. kepolisian dan/atau kejaksaan.

(9) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam berita acara.

10) Jika berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat administratif, proses lebih lanjut diserahkan kepada APIP untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai administrasi pemerintahan.

(11) Jika berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditemukan bukti permulaan adanya penyimpangan yang bersifat pidana, proses lebih lanjut diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(12) Kesalahan Administrasi sebagaimana dimaksud ayat(9) mempunyai kriteria sebagai berikut :

a. Tidak terdapat kerugian keuangan negara/daerah;

b. Terdapat kerugian keuangan negara/daerah dan telah diproses melalui tuntutan ganti rugi atau tuntutan perbendaharaan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak laporan hasil pemeriksaan APIP diterima oleh pejabat atau telah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai oleh APIP.

c. Merupakan bagian dari diskresi sepanjang terpenuhi tujuan dan syarat – syarat digunakannya diskresi atau;

d. Merupakan penyelenggaraan administrasi pemerintahan sepanjang sesuai azas ketentuan

umum pemerintahan yang baik.

Bagian Keempat Pemantauan Dan Pemutakhiran Hasil Pemeriksaan

Pasal 28

- (1) Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan pemeriksaan, Inspektorat berkewajiban memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- (2) Hasil pemantauan dan pemutakhiran atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

Pasal 29

Pemutakhiran hasil pengawasan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 30

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pelaksanaan Peraturan Bupati ini dijabarkan dalam Standar Operational Prosedur (SOP) yang ditetapkan Inspektur.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur

Di tetapkandi Sukadana
pada tanggal 09 Septemember 2021

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Ttd

M. DAWAM RAHARDJO

Di Undangkandi Sukadana
pada tanggal 09 Septemember 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Ttd

Ir. MOCH. JUSUF

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2021NOMOR: 52

